

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi masyarakat yang hidup di negara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang, mendengar kata bank sudah bukan merupakan barang yang asing. Bank sudah merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan mereka. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti, tempat mengamankan uang, melakukan investasi, pengiriman uang, melakukan pembayaran atau melakukan penagihan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peranan perbankan dalam mengendalikan negara tersebut (Kasmir, 2014:2).

Lembaga keuangan (*financial institution*) adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan. Artinya, kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah penghimpunan dana masyarakat dan jasa-jasa keuangan lainnya. Bila lembaga keuangan tersebut di dasarkan kepada syariah, maka menjadi lembaga keuangan syariah. Lembaga Keuangan Syariah adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak di bidang jasa keuangan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Perinsip syariah yaitu perinsip yang menghilangkan unsur-unsur yang dilarang dalam Islam atau yang lazim disebut dengan prinsip syariah. Atau, lembaga

keuangan syariah merupakan sistem norma yang didasarkan ajaran Islam (Mardani, 2015:1).

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan sumber dana yang berasal dari masyarakat luas, dana yang terpenting bagi kegiatan operasi suatu bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini. Pencarian dan dari sumber ini relatif paling mudah jika dibandingkan dengan sumber lainnya. Pentingnya dana pihak ketiga ini disebabkan sumber dana dari masyarakat luas merupakan sumber dana yang paling utama bagi bank (Kasmir, 2014:71).

Risiko Pembiayaan Adalah risiko dimana nasabah/debitur atau *counterpart* tidak mampu memenuhi kewajiban keuangannya sesuai kontrak/kesepakatan yang telah dilakukan. Definisi ini dapat diperluas yaitu bahwa risiko pembiayaan adalah risiko yang timbul dikarenakan kualitas pembiayaan semakin menurun. Memang penurunan kualitas pembiayaan dimaksud belum tentu berimplikasi pada terjadinya default, namun paling tidak kemungkinan terjadinya default akan semakin besar (Adrianto dan Firmansyah, 2019:264). *Non Performing Financing* adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Nilai NPF yang tinggi mencerminkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah tinggi dan sebaliknya nilai NPF yang rendah mencerminkan tingkat risiko dana tidak kembali adalah rendah (Muawanah, 2021: 2)

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi

pengelola. Keuntungan-Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian sipengelola. Apabila kerugian di akibatkan kelalaian pengelola, maka sipengelola yang bertanggung jawab (Kasmir, 2013:172).

Brikut ini adalah data yang dihimpun oleh Bank Indonesia melalui Statistik Perbankan Syariah (www.bi.go.id) OJK menunjukkan bahwa` di Indonesia, dari tahun ke tahun, mengalami kenaikan/penurunan di setiap variabel data yaitu dari data Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan (NPF) dan Pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Dana Pihak Ketiga, Risiko Pembiayaan (NPF) dan
Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah
di Indonesia Tahun 2016-2021

No.	Tahun	DPK (Miliar Rp)	Risiko Pembiayaan (NPF%)	Pembiayaan Mudharabah (Miliar Rp)
1.	2016	206.407	4,42	7.577
2.	2017	238.393	4,76	6.584
3.	2018	257.606	3,26	5.477
4.	2019	288.978	3,23	5.413
5.	2020	322.853	3,13	4.098
6.	2021	365.421	2,59	3.629

Sumber : www.ojk.go.id.

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dari tahun 2016 berjumlah Rp.206.407 miliar hingga tahun 2021 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya menjadi Rp.365.421 miliar. Sedangkan pembiayaan *mudharabah* yang disalurkan mengalami penurunan setiap tahunnya dari tahun 2016-2021. Selama pandemi (Covid-19) perbankan syariah saat ini juga dipercaya masyarakat sebagai pilihan untuk menyimpan dana. Pergerakan DPK menunjukkan pergerakan yang positif dari tahun 2016-2021 seiring dengan meningkatnya jumlah penyaluran pembiayaan. Semakin tinggi jumlah DPK, semakin tinggi pula pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Pada tahun 2021 total DPK yang berhasil dihimpun oleh perbankan syariah mencapai Rp.365.421 miliar. Terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran pembiayaan tersebut disebabkan oleh beberapa alasan. Pertama, sifat usaha bank yang berfungsi sebagai lembaga intermediasi antara unit *surplus* dengan unit *defisit*. Kedua, penyaluran pembiayaan memberikan *spread* yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Ketiga, melihat posisinya dalam pelaksanaan kebijaksanaan moneter, perbankan merupakan sektor usaha yang kegiatannya paling dibatasi dan diatur. Keempat, sumber utama dana bank berasal dari dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Dyatama dan Yuliadi, 2015:76).

Volume tinggi rendahnya dana pihak ketiga dapat dijadikan cara mengukur kualitas suatu bank. Semakin tinggi volume dana pihak ketiga suatu bank maka mengidentifikasi bahwa semakin berkualitasnya bank tersebut serta menandakan bahwa masyarakat semakin percaya kepada bank tersebut. Sebaliknya, jika volume dana pihak ketiga menurun maka dapat dikatakan bahwa

bank tersebut memiliki kualitas yang kurang baik sehingga masyarakat kurang percaya terhadap bank tersebut (Dyatama dan Yuliadi, 2015:79).

Selain kondisi tersebut, kondisi ekonomi makro juga berpengaruh terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK) pada bank syariah. Faktor makro yang pertama adalah inflasi, dimana inflasi merupakan salah satu variabel ekonomi makro yang sangat berpengaruh terhadap kondisi perekonomian di Indonesia. Tingginya tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara akan menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat dan akan menurunkan kekayaan dalam bentuk uang, sehingga masyarakat cenderung akan menyimpan aktiva mereka dalam bentuk lain seperti emas dan property yang bisa bertahan nilainya ketika terjadi inflasi. Semakin tinggi inflasi maka kegiatan penghimpunan dana pada bank akan berpengaruh (Fathurrahman dan Setiawansi, 2021:155).

Dapat dilihat bahwa pertumbuhan tingkat Risiko (*Non Performing Financing*) pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami kenaikan yaitu dari 4,42% menjadi 4,76% hal ini menandakan kalau kredit bermasalah pada perbankan syariah terbilang cukup buruk namun masih dalam batas toleransi karena persentasenya dibawah 5%. Kemudian pada tahun 2016 hingga tahun 2021 tingkat NPF terus mengalami penurunan dari tahun 2018 tingkat NPF sebesar 3,26%, tahun 2019 tingkat NPF sebesar 3,23% dan tahun 2020 tingkat NPF sebesar 3,13% dan tingkat NPF tahun 2021 menurun 2,59%. Hal ini menandakan kredit bermasalah pada perbankan syariah baik dan bank akan semakin mengalami keuntungan apabila tingkat NPF semakin rendah karena rendahnya NPF menandakan rendahnya tingkat risiko dana tidak kembali.

Pembiayaan *mudharabah* dapat kita lihat jumlah di tahun 2016 sebesar Rp.7.577 miliar dan setiap tahunnya mengalami penurunan sebesar Rp.3.629 miliar di tahun 2021. Dilihat dari data statistik perbankan syariah, bahwa produk pembiayaan *mudharabah* pada tahun 2016-2021 terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Sampai sekarang pembiayaan *mudharabah* ini masih belum bisa mendominasi dalam penyaluran dana.

Penyebab terjadinya penurunan pembiayaan *mudharabah*, adanya risiko yang tinggi di dalam pembiayaan *murabahah* dapat menyebabkan menurunnya pembiayaan *mudharabah* karena pengelola dana atau *mudharib* memiliki kewenangan sepenuhnya atas pengelola usaha. Risiko yang tinggi ini juga menyebabkan akad *mudharabah* masih belum bisa mendominasi pembiayaan yang ada pada bank syariah. Bank syariah juga cenderung memilih akad *murabahah* atau skema jual beli karena produk *murabahah* menggunakan margin atau laba sebagai keuntungannya. Beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi volume pembiayaan *Mudharabah* adalah Dana Pihak Ketiga dan *NonPerforming Financing*. Melihat fenomena bahwa masih rendahnya pembiayaan berbasis bagi hasil, yaitu pembiayaan *mudharabah*, maka perlu dikaji faktor-faktor tersebut (Destiana, 2016:51).

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Pihak Ketigadan Risiko Pembiayaan (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2016-2021”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, apakah Dana Pihak Ketiga dan Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) berpengaruh Terhadap Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2016-2021 baik secara parsial maupun secara simultan?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga dan risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) baik terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2021 baik secara parsial maupun secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan menambah pengetahuan bagi mahasiswa/i dan masyarakat mengenai Dana Pihak Ketiga dan Risiko Pembiayaan (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan *Mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia tahun 2016-2021.

1.4.1 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat dipahami dan digunakan dimasa yang akan datang, dan sebagai salah satu acuan bagi pemerintah untuk melihat keadaan mengenai dana pihak ketiga dan risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan *mudharabah* pada bank umum syariah di Indonesia.